Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Via WhatsApp (Pasukan Balaputra Kita)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Surat Keterangan Lahir Asli dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Polindes
- 2. Foto Kartu Keluarga Asli
- 3. Foto KTP Bidan
- 4. Foto KTP Asli Orang Tua
- 5. Foto KTP Asli Saksi 2 Orang
- 6. Foto Buku Nikah Asli Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN PASUKAN BALAPUTRA KITA (Pelayanan Khusus Bayi Lahir Pulang Trima Akta kelahiran dan Kartu Id entitas Anak) PEL AKSANA МІТІВАКІ KEGIATAN KET Kelengkapan Waktu Output Bidan / Dokter yang telah terdaftar pada database melaporkan data kelahiran bayi melalui 5 menit Whatsapp Whatsapp ke Dispendukcapil Petugas verifikasi data meneriea data melakukan verifikasi dan memproses pada server 3 Menit Registrasi pada server Data, server Operator melakukan pencetakan akta Kelahiran 5 Menit Registrasi pada Akta Kelahiran, KIA KIA & KK menyampaikan ke Petugas Pengirim Untuk dikirimkan ke pemohon Akta Kelahiran, KIA Petugas Pengirim melakkkan pengiriman Akta Kelamiran, KIA, 3 jam Dokumen Akta Kelahiran, kia beserta KK baru ke Bidan/Dokter dan rumah sakit untuk diberikan kepada yang bersangkutan Akta Kelahiran, KIA, Akta Kelahiran, KIA Bidan / Dokter menerima Akta Kelahiran, kia & KK Akta Kelahiran, KIA, 2 Menit KK Akta Kelahiran, KIA KK

- 1. Bidan/Dokter melaporkan data kelahiran bayi melalui via WhatsApp ke Dispendukcapil
- 2. Data Kelahiran diterima Dispendukcapil
- 3. Data diverifikasi dan diproses diserver Dispendukcapil
- 4. Operator melakukan pencetakan Dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA
- 5. Petugas Dispenduk melakukan pengiriman Dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA ke Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas/Polindes
- 6. Petugas Dispenduk menyerahkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA sekaligus meminta Kartu Keluarga Asli untuk diganti Kartu Keluarga yang baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran, Kartu Keluarga & KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator via WhatsAppatau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp: 08113202060

Laman Pengaduan

Website